



PUTUSAN
Nomor : 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bong Dju Ki Anak Dari Bong Fuk Chong;
2. Tempat Lahir : Segedong;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/15 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Parit Pungguk Rt 002 Rw 013 Kelurahan Panti Besar
Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah
Propinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bong Dju Ki Anak dari Bong Fuk Chong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 115 Jo pasal 65 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan terdakwa jatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar R. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 1(satu) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) paket barang ;
 2. 1(satu) pcs tulang HP A1K ;
 3. 2(dua) buah pemotong lakban ;
 4. 1(satu) buah flasdis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit HP OPPO A 12 Biru ;
6. 1 (satu) unit HP Samsung A20 Merah ;
7. 1 (satu) unit HP Samsung A8 Hitam ;
8. 1 (satu) unit HP Infinix Hot 10 s biru ;
9. 1 (satu) unit HP Huawei hitam ;
10. 1 (satu) unit HP Xiami MI A2 hitam ;

Dirampas untuk Negara.

11. 1 (satu) unit laptop merek Acer hitam ;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



12.1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA

Dikembalikan kepada terdakwa.

13.1 (satu) unit HP merek Oppo A3S dan Kartu ATM di kembalikan kepada saksi Ervina.

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-/SRG/10/ 2021 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong bersama dengan Bong Bun Khiun anak dari (Als) Lim Tjhin Kho (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Toko Mitra Jaya Online atau FF Celluler yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Terdakwa mempunyai usaha jual beli handphone dan sebagai teknisi atau service handphone di Toko Mitra Jaya Online atau FF Celluler yang



beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021.

- Sekitar bulan Januari 2021 terdakwa meminta saran kepada Agus Toni (dalam perkara terpisah) terkait toko penjualan yang terdakwa jalankan sedang sepi, untuk menutupi hari-hari saja tidak cukup, kira-kira apa nih untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kemudian Agus Toni menyarankan untuk melakukan penjualan online di Tokopedia, Agus Toni tidak menyarankan untuk berjualan online di Tokoedia secara fiktif, kemudian terdakwa mencoba untuk berjualan online.
- Terdakwa mendaftar akun aplikasi sebagai penjual atau reseller dengan nama akun Tunasbaru sentosa, Mitra jaya online shop dan PION-SHOP dan akun pembeli terdakwa dengan nama akun yohanes, maria dan mama marvel (nempel di handphone Sdri. Erfinah selaku istri terdakwa).
- Terdakwa memperdagangkan pada 3(tiga) akun penjual toko online di aplikasi marketplace Tokopedia diantaranya :
 - Handphone merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi dan Infinix ;
 - Isolasi hitam merek Broco ;
 - Cutting merek WD;
 - Cutter Kenko ;
 - Kabel data micro USB merek Remax ;
 - Kopi kapal Api
- Pada bulan Mei 2021 terdakwa dalam jual beli online di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Bun Khiun awalnya Bong Bun Khiu datang ke tempat terdakwa berjualan kemudian terdakwa bertanya kepada Bong Bun Khiun terdakwa mempunyai akun pembeli boleh tidak membeli di akun penjual atau toko milik Bong Bun Khiun dan apa nama akun penjual atau tokonya, jawaban Bong Bun Khiun boleh membeli di akun penjual atau toko milik Bong Bun Khiun dengan nama akun penjual atau tokonya **Buntoro Store dan Sungoku**, untuk transaksi selanjutnya terdakwa tidak berkomunikasi karena sudah saling mengetahui dan sudah saling pernah berbelanja secara fiktif dan bentuk kerjasamanya terdakwa pernah membeli di akun Bong Bun Khiun di **akun Buntoro Store dan Sungoku** begitupun



sebaliknya Bong Bun Khiun juga pernah membeli di akun penjual terdakwa dengan nama **akun Mitra Jaya Online dan PION-SHOP** dengan tujuan sama-sama mendapatkan Cashback / keuntungan.

- Terdakwa pernah membeli di akun milik Bong Bun Khiun sebanyak 45 (empat puluh lima kali) kali dan terdakwa sebelum membeli di akun milik Bong Bun Khiun tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang terdakwa pesan dari Bong Bun Khiun tersebut adalah fiktif / tidak sesuai dengan pesanan terdakwa dan saksi Bong Bun Khiun juga sebaliknya membeli barang di akun terdakwa dan terdakwa membeli barang melalui akun milik Bong Bun Khiun untuk mencari Cashback / keuntungan.
- Pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa tidak sengaja melihat akun pembeli terdakwa ada kupon belanja berupa cashback, kemudian terdakwa mencoba membelanjakan barang berupa toko elektronik dengan pengiriman paket atau barang yang sesuai atau transaksi yang benar, setelah paket atau barang yang terdakwa pesan sampai dan ketika terdakwa menerima paket atau barang tersebut terdakwa mengklik "sesuai pesanan" dari aplikasi tokopedia dan ada notif berupa pemberitahuan dengan isi notif pemberitahuan "anda hemat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa cek di aplikasi tokopedia adanya point di akun yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Terdakwa melakukan penjualan dengan akun atas nama marvel membeli 1 pcs Handphone dengan isi tidak sesuai atau fiktif berupa 1 (satu) botol teh pucuk dengan isi air minum dan 1 (satu) botol frestea dengan tutup botol coca cola isi air minum penjualnya akun atas nama mitra jaya online shop.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi real dan fiktif menggunakan handphone Samsung A20, Handphone Xiaomi MI 2, handphone merek OPPO A12 dan handphone merek Huawei 40.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :
 - Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi kemudian beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone.



- Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.
- Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa AntarAja, Sicepat.
- Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
- Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints,
- Terdakwa melakukan pembelian fiktif dari akun terdakwa dengan menggunakan promo untuk belanja di toko terdakwa dan di Toko Bong Bun Khiun dan ternyata point cashbacknya masuk ke dalam akun yang terdakwa gunakan, dengan melakukan transaksi fiktif tersebut terdakwa mendapatkan point cashback dengan berjalannya waktu akun terdakwa di bannedd atau dilarang oleh tokopedia dikarenakan melanggar syarat dan ketentuan, sehingga akun pembeli terdakwa saat ini tinggal 3 (tiga) akun dengan nama yohanes, maria, mama marvel yang diganti menjadi Velsen,
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi real dan fiktif menggunakan handphone Samsung A20, Handphone Xiaomi MI 2, handphone merek OPPO A12 dan handphone merek Huawei 40.
- Jumlah transaksi yang di jual oleh akun penjual Mitra Jaya Online shop bulan januari 2021 s/d Agustus 2021 adalah produk handphone sebanyak 607 traansaksi dan produk lainnya sebanyak 295 transaksi.
- Jumlah transaksi yang dijual oleh akun penjual PION-SHOP dari bulan Januari 2021 s/d dengan Agustus 2021 untuk produk handphone sebanyak 67 transaksi dan produk lainnya sebanyak 311 transaksi.
- Terdakwa mempunyai akun pembeli terdaftar di Tokopedia :
 - Akun pembeli yohanes dengan No. handphone 0895429690022 terdaftar atas nama Yohanes sejak tanggal 26 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun pembeli maria dengan nomor handphone 0895433179600 terdaftar atas nama maria sejak tanggal 26 Agustus 2021.
- Akun pembeli mama marvel dengan nomor handphone 6289526790771 terdaftar atas nama velsen sejak tanggal 16 Maret 2019.
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Bun Khiun terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli ke akun Sunjaya milik saksi Bong Bun Khiu berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2021 di toko terdakwa di Jln. Raya Pasar Kemis kel. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provinsi Banten telah diamankan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket barang ;
 - 1(satu) pcs tulang HP A1K ;
 - 2(dua) buah pemotong lakban ;
 - 1(satu) unit HP OPPO A12 biru ;
 - 1(satu) unit HP Samsung A20 Merah ;
 - 1(satu) unit HP Samsung A8 Hitam ;
 - 1(satu) unit HP Infinix Hot 10s biru ;
 - 1(satu) unit HP Huawei hitam ;
 - 1(satu) unit Hp Xiaomi MI A2 hitam ;
 - 1(satu) unit Laptop merek Acer hitam ;
 - 1(satu) buah Buku tabungan tahapan BCA serta kartu ATM ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan Rp. 8.000.000 s/d Rp. 9.000.000,- per bulan tergantung jenis produk dan kupon cashback yang di berikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Ahli Perdagangan Agus Purwanto Ahli Perdagangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dikarenakan barang yang dijual dan dikirimkan tersebut tidak sesuai.
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan saksi Amaris Nessa Vidyani, SH dari senior legal PT. Tokopedia di Jakarta bahwa perbuatan transaksi pembelian fiktif yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan cashback tersebut tidak diperbolehkan oleh Tokopedia dikarenakan telah melanggar syarat dan ketentuan dan merugikan Tokopedia sebagai pihak yang menyediakan anggaran untuk promosi cashback dan Tokopedia telah melarang para pengguna untuk melakukan manipulasi transaksi (pembelian dan penjualan merupakan orang yang sama maupun saling berkaitan satu sama lain) dan bentuk kerugian Tokopedia akibat transaksi pembelian fiktif oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia tersebut berupa nominal cashback Tokopoints yang diterima oleh pembelian fiktif tersebut, dimana seharusnya promosi cashback dapat diterima oleh masyarakat luas, namun dimanipulasi oleh pelaku fiktif yaitu terdakwa, akibat perbuatan terdakwa melakukan transaksi pembelian fiktif terdakwa mendapatkan keuntungan / cashback dari Tokopedia dari bulan Januari 2021 s/d Agustus 2021 sebesar Rp. 49.076.100,- (empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong bersama dengan Bong Bun Khiun anak dari (Als) Lim Tjhin Kho (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Toko Mitra Jaya Online atau FF Celluler yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis – Kel. Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Terdakwa mempuayai usaha jual beli handphone dan sebagai teknisi atau service handphone di Toko Mitra Jaya Online atau FF Celluler yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021.
- Sekitar bulan Januari 2021 terdakwa meminta saran kepada Agus Toni (dalam perkara terpisah) terkait toko penjualan yang terdakwa jalankan sedang sepi, untuk menutupi hari-hari saja tidak cukup, kira-kira apa nih untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kemudian Agus Toni menyarankan untuk melakukan penjualan online di Tokopedia, Agus Toni tidak menyarankan untuk berjualan online di Tokoedia secara fiktif, beberapa saat kemudian terdakwa mencoba untuk berjualan online.
- Terdakwa mendaftar akun aplikasi sebagai penjual atau reseller dengan nama akun Tunasbaru sentosa, Mitra jaya online shop dan PION-SHOP dan akun pembeli terdakwa dengan nama akun yohanes, maria dan mama marvel (nempel di handphone Sdri. Erfinah selaku istri terdakwa).
- Terdakwa memperdagangkan pada 3(tiga) akun penjual toko online di aplikasi marketplace Tokopedia diantaranya :
 - Handphone merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi dan Infinix ;



- Isolasi hitam merek Broco ;
- Cutting merek WD;
- Cutter Kenko ;
- Kabel data micro USB merek Remax ;
- Kopi kapal Api
- Pada bulan Mei 2021 terdakwa dalam jual beli online di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Bun Khiun awalnya Bong Bun Khiu datang ke tempat terdakwa berjualan kemudian terdakwa bertanya kepada Bong Bun Khiun terdakwa mempunyai akun pembeli boleh tidak membeli di akun penjual atau toko milik Bong Bun Khiun dan apa nama akun penjual atau tokonya, jawaban Bong Bun Khiun boleh membeli di akun penjual atau toko milik Bong Bun Khiun dengan nama akun penjual atau tokonya **Buntoro Store dan Sungoku**, untuk transaksi selanjutnya terdakwa tidak berkomunikasi karena sudah saling mengetahui dan sudah saling pernah berbelanja secara fiktif dan bentuk kerjasamanya terdakwa pernah membeli di akun Bong Bun Khiun di **akun Buntoro Store dan Sungoku** begitupun sebaliknya Bong Bun Khiun juga pernah membeli di akun penjual terdakwa dengan nama **akun Mitra Jaya Online dan PION-SHOP** dengan tujuan sama-sama mendapatkan Cashback / keuntungan.
- Terdakwa pernah membeli di akun milik Bong Bun Khiun sebanyak 45 (empat puluh lima kali) kali dan terdakwa sebelum membeli di akun milik Bong Bun Khiun tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang terdakwa pesan dari Bong Bun Khiun tersebut adalah fiktif / tidak sesuai dengan pesanan terdakwa dan saksi Bong Bun Khiu juga sebaliknya membeli barang di akun terdakwa dan terdakwa membeli barang melalui akun milik Bong Bun Khiun untuk mencari Cashback / keuntungan.
- Pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa tidak sengaja melihat akun pembeli terdakwa ada kupon belanja berupa cashback, kemudian terdakwa mencoba membelanjakan barang berupa toko elektronik dengan pengiriman paket atau barang yang sesuai atau transaksi yang benar, setelah paket atau barang yang terdakwa pesan sampai dan ketika terdakwa menerima paket atau barang tersebut terdakwa mengklik "sesuai pesanan" dari aplikasi tokopedia dan ada notif berupa pemberitahuan dengan isi notif pemberitahuan "anda hemat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian



terdakwa cek di aplikasi tokopedia adanya point di akun yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Terdakwa melakukan penjualan dengan akun atas nama marvel membeli 1 pcs Handphone dengan isi tidak sesuai atau fiktif berupa 1 (satu) botol teh pucuk dengan isi air minum dan 1 (satu) botol frestee dengan tutup botol coca cola isi air minum penjualnya akun atas nama mitra jaya online shop.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi real dan fiktif menggunakan handphone Samsung A20, Handphone Xiaomi MI 2, handphone merek OPPO A12 dan handphone merek Huawei 40.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :
 - Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi kemudian beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone.
 - Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.
 - Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa AntarAja, Sicepat.
 - Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
 - Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints,
- Terdakwa melakukan pembelian fiktif dari akun terdakwa dengan menggunakan promo untuk belanja di toko terdakwa dan di Toko Bong Bun Khiun dan ternyata point cashbacknya masuk ke dalam akun yang terdakwa gunakan, dengan melakukan transaksi fiktif tersebut terdakwa mendapatkan point cashback dengan berjalannya waktu akun terdakwa di banned atau dilarang oleh tokopedia dikarenakan melanggar syarat dan ketentuan,



sehingga akun pembeli terdakwa saat ini tinggal 3 (tiga) akun dengan nama yohanes, maria, mama marvel yang diganti menjadi Velsen.

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi real dan fiktif menggunakan handphone Samsung A20, Handphone Xiaomi MI 2, handphone merek OPPO A12 dan handphone merek Huawei 40.
- Jumlah transaksi yang di jual oleh akun penjual Mitra Jaya Online shop bulan januari 2021 s/d Agustus 2021 adalah produk handphone sebanyak 607 transaksi dan produk lainnya sebanyak 295 transaksi.
- Jumlah transaksi yang dijual oleh akun penjual PION-SHOP dari bulan Januari 2021 s/d dengan Agustus 2021 untuk produk handphone sebanyak 67 transaksi dan produk lainnya sebanyak 311 transaksi.
- Terdakwa mempunyai akun pembeli terdaftar di Tokopedia :
 - Akun pembeli yohanes dengan No. handphone 0895429690022 terdaftar atas nama Yohanes sejak tanggal 26 Agustus 2021.
 - Akun pembeli maria dengan nomor handphone 0895433179600 terdaftar atas nama maria sejak tanggal 26 Agustus 2021.
 - Akun pembeli mama marvel dengan nomor handphone 6289526790771 terdaftar atas nama velsen sejak tanggal 16 maret 2019.
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Bun Khiun terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli ke akun Sunjaya milik saksi Bong Bun Khiu berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2021 di toko terdakwa di Jln. Raya Pasar Kemis kel. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provinsi Banten telah diamankan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket barang ;
 - 1(satu) pcs tulang HP A1K ;
 - 2(dua) buah pemotong lakban ;



- 1(satu) unit HP OPPO A12 biru ;
- 1(satu) unit HP Samsung A20 Merah ;
- 1(satu) unit HP Samsung A8 Hitam ;
- 1(satu) unit HP Infinix Hot 10s biru ;
- 1(satu) unit HP Huawei hitam ;
- 1(satu) unit Hp Xiaomi MI A2 hitam ;
- 1(satu) unit Laptop merek Acer hitam ;
- 1(satu) buah Buku tabungan tahapan BCA serta kartu ATM ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan Rp. 8.000.000 s/d Rp. 9.000.000,- per bulan tergantung jenis produk dan kupon cashback yang di berikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan Ahli ITE DR. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H sepanjang Tokopedia tidak memperlakukan Fake Account, maka perbuatan terdakwa membuat filke occount tidak masalah dan bukan perbuatan Tanpa Hak, namun jika penggunaan Fake Accunt itu dimaksudkan sekedar untuk mengambil keuntungan Cashback yang di selenggarakan Tokopedia yang tidak sesuai dengan peruntukan Cashback itu dikatakan seharusnya Cashback itu diperuntukkan untuk transaksi sebenarnya bukan untuk transaksi fiktif, maka jelas perbuatan terdakwa adalah perbuatan Tanpa Hak, maka terdakwa dapat di kenakan Pasal 35 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan saksi Amaris Nessa Vidyani, SH dari senior legal PT. Tokopedia di jakarta bahwa perbuatan transaksi pembelian fiktif yang dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan cashback tersebut tidak diperbolehkan oleh Tokopedia dikarenakan telah melanggar syarat dan ketentuan dan merugikan Tokopedia sebagai pihak yang menyediakan anggaran untuk promosi cashback dan Tokopedia telah melarang para penggunanya untuk melakukan manipulasi transaksi (pembelian dan penjualan merupakan orang yang sama maupun saling berkaitan satu sama lain) dan bentuk kerugian Tokopedia akibat transaksi pembelian fiktif oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia tersebut berupa nominal



cashback Tokopoints yang di terima oleh pembelanjaan fiktif tersebut, dimana seharusnya promosi cashback dapat di terima oleh masyarakat luas, namun di manipulasi oleh pelaku fiktif yaitu terdakwa, akibat perbuatan transaksi pembelanjaan fiktif oleh terdakwa yang mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia dari bulan januari 2021 s/d Agustus 2021 sebesar Rp. 49.076.100,- (empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasa 55 ayat (1) e-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARMAN SUPRIANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
 - Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri Polda Banten.
 - Saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
 - Awalnya saksi bersama Tim mendapat informasi adanya kegiatan penjualan barang dengan menggunakan system elektronik berupa Toko Pedia yang tidak sesuai dengan data/atau informasi secara lengkap.
 - Bahwa setahu saksi terdakwa memperdagangkan barang/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi secara lengkap dan benar.
 - Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
 - Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi dimintai keterangan dalam dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak



sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.25 WIB di Toko Mitra Jaya Online Shop atau ff cellullar yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten;

- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, adapun tugas pokok saksi diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana;
- Saksi menerangkan bahwa dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.25 WIB di toko Mitra Jaya Online atau toko FF Cellullar yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis, Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang – Banten adapun terlapornya adalah Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG;
- Saksi Menjelaskan Berdasarkan laporan Informasi nomor : LI/139/VIII/Res.2.1./2021/Ditreskrimsus tanggal 26 Agustus 2021 dan surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/175/VIII/Res.2.1./2021/Ditreskrimsus penyidik mengamankan seseorang atas nama BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG sekitar pukul 17.25 WIB di toko Mitra Jaya Online Shop atau toko ff cellullar yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kemis, Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang – Banten yang diduga Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG sedang melakukan usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system



elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan dengan cara Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia, adapun penyidik telah mengamankan beberapa barang yang diduga ada kaitannya diantaranya :

1. 15 (lima belas) paket barang;
2. 1 (satu) pcs tulang HP A1K;
3. 2 (dua) buah pemotong Lakban;
4. 1 (satu) unit HP OPPO A 12 Biru;
5. 1 (satu) unit HP Samsung A20 Merah;
6. 1 (satu) unit HP Samsung A8 Hitam;
7. 1 (satu) unit HP Infinix Hot 10 s biru;
8. 1 (satu) unit HP Huawei hitam;
9. 1 (satu) unit HP Xiaomi MI A2 hitam;
10. 1 (satu) unit laptop merek Acer hitam;
11. 1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA serta Kartu ATM.

Setelah itu penyidik Ditreskrimsus Polda Banten mengamankan yang diduga pelaku ke Polda Banten untuk selanjutnya dimintai keterangan.

- Bahwa Saksi menarangkan bahwa sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG pemilik dari toko mitra jaya Online Shop atau ff cellular tidak memiliki legalitas.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG melakukan dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik



dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi tokopedia;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jumlah toko online yang dimiliki sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG di aplikasi marketplace tokopedia sebanyak 3 akun penjual, adapun nama tokonya sebagai berikut:

- 1) Tunas Baru Sentosa belum bisa terbuka karena tidak ada jaringan untuk membuka aplikasi ;
- 2) Mitra Jaya Online shop sejak tanggal 5 Februari 2021;
- 3) PION-SHOP sejak tanggal 23 Mei 2021.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jenis barang yang diperdagangkan oleh Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG pada 3 akun penjual toko online di aplikasi marketplace tokopedia, diantaranya:

- 1) Handphone merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi dan Infinix;
- 2) Isolasi hitam merek Nitto;
- 3) Steker merek Broco;
- 4) Cutting merek WD;
- 5) Cutter Kenko;
- 6) Kabel data micro USB merek Remax.
- 7) Kopi kapal api.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa stok barang yang diperdagangkan oleh sdr. Bong Dju Ki anaj daru Bong Fuk Chong pada 3 akun penjual toko online di aplikasi marketplace tokopedia tertanggal 26 Agustus 2021 tersedia, untuk produk handphone tidak tersedia/fiktif;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Beberapa stok produk handphone yang diperdagangkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG pada 3 akun penjual toko online di aplikasi marketplace tokopedia tidak tersedia/fiktif dikarenakan sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG membeli handphone tersebut untuk diperdagangkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG dengan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi - Saksi menjelaskan



bahwa Jumlah keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia yang didapatkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG dari perdagangan fiktif tersebut sekitar 3% atau tergantung harga besaran pembelian sekitar \pm Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) belum di kurangi ongkos kirim.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG melakukan transaksi dengan produk Handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia, ketika akun pembeli ada promo berupa kupon cashback maka disitu akan saya akan membelanjakannya dan mendapatkan point;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nama akun pembelian fiktif tokopedia dan nomor handphone yang digunakan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG untuk mendapatkan Cashback dari aplikasi marketplace tokopedia tersebut, sebagai berikut:
 - 1) Yohanes dengan nomor handphone 0895321805846;
 - 2) Maria dengan nomor handphonr 0895433179600;
 - 3) Mama marvel untuk nomor handphone nempel di handphone sdr. Ervinah selaku isti dari sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik rekening bank yang dimiliki oleh sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong untuk pembelian fiktif tokopedia yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tersebut adalah:
 1. Rekening Bank BCA nomor 7435077226 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun penjualan Tokopedia atas nama tunasbarusantosa;
 2. Rekening Bank BCA nomor 7435270271 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun penjualan Tokopedia atas nama mitra jaya online shop;
 3. Rekening Bank BCA nomor 7435280650 atas nama ALIYUN untuk digunakan akun penjual Tokopedia atas nama PION-SHOP;
 4. Rekening Bank BRI nomor 384901033465537 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 5. Rekening Banj BRI nomor 384910012253509 atas nama BONG DJU KI untuk digunkan akun pembelian asli dan fiktif di tokopedia;



6. Rekening Danamon nomor 3636259743 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 7. Rekening Danamon Nomor 3637703210 atas nama ANDILIU untuk digunakan akun pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 8. Rekening Danamon Nomor 3636267779 atas nama ERFINAH untuk digunakan pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 9. Rekening Mandiri Nomor 1760002095568 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan pembelian asli dan fiktif di Tokopedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia yang didapatkan oleh sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong setiap ada event perbulannya sekitar \pm Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) s.d. Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi Marketplace Tokopedia
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keuntungan cashback yang didapatkan sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong dari aplikasi marketplace tokopedia tersebut untuk membeli keperluan keluarga sehari-hari seperti susu, pampers, token listrik dan membeli produk barang seperti steker, cutting resibon, cutter dan isolasi hitam yang akan saya perdagangkan kembali di akun penjual mitra jaya online shop di aplikasi marketplace Tokopedia;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong mengetahui perdagangan fiktif di aplikasi marketplace tokopedia tersebut setelah saya membeli barang secara online dan mendapatkan adanya keuntungan cashback dari Tokopedia Sekitar bulan April 2021 saya mengetahui dan menjalankan perdagangan fiktif di aplikasi marketplace tokopedia dari Sdr. Agus Toni;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak tokopedia tidak mengetahui perdagangan fiktif tersebut dikarenakan jika ketahuan maka akun fiktif milik sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong akan diblokir atau di banned;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Isi paket yang dikirimkan oleh sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong dengan pesanan fiktif berisikan beberapa macam barang berupa berupa air dalam botol frestea, air dalam botol cocacola dan paket biskuit, dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong melakukan dugaan tindak pidana perdagangan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut diantaranya dengan Bong Bun Khiun.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan oleh Majelis Hakim adalah barang bukti disita dari terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. HILMAN AGUS FIRMANSYAH, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri Polda Banten.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa Awalnya saksi bersama Tim mendapat informasi adanya kegiatan penjualan barang dengan menggunakan system elektronik berupa Toko Pedia yang tidak sesuai dengan data/atau informasi secara lengkap.
- Bahwa setahu saksi terdakwa memperdagangkan barang/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi secara lengkap dan benar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sekarang ini akan diminta keterangan dalam dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.25 WIB di Toko Mitra Jaya Online Shop atau ff cellulular yang beralamat Jl.

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, adapun tugas pokok saksi diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.25 WIB di toko Mitra Jaya Online atau toko FF Cellullar yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis, Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang – Banten adapun terlapornya adalah Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi tokopedia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jumlah toko online yang dimiliki sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG di aplikasi marketplace tokopedia sebanyak 3 akun penjual, adapun nama tokonya sebagai berikut:
 - 1) Tunasbarusentosa belum bisa terbuka karena tidak ada jaringan untuk membuka aplikasi;
 - 2) Mitra Jaya Online shop sejak tanggal 5 Februari 2021;
 - 3) PION-SHOP sejak tanggal 23 Mei 2021.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jenis Jenis barang yang diperdagangkan oleh Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG pada 3 akun penjual toko online di aplikasi marketplace tokopedia, diantaranya:

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.



- 1) Handphone merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi dan Infinix;
- 2) Isolasi hitam merek Nitto ;
- 3) Steker merek Broco ;
- 4) Cutting merek WD ;
- 5) Cutter Kenko ;
- 6) Kopi kapal api.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa stok barang yang diperdagangkan oleh sdr. Bong Dju Ki anak daru Bong Fuk Chong pada 3 akun penjual toko online di aplikasi marketplace tokopedia tertanggal 26 Agustus 2021 hanya beberapa barang yang tersedia, untuk produk handphone beberapa tidak tersedia/fiktif.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa beberapa stok produk handphone yang diperdagangkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG pada 3 akun penjual toko online di aplikasi marketplace tokopedia tidak tersedia/fiktif dikarenakan sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG membeli handphone tersebut untuk diperdagangkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG dengan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia yang didapatkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG dari transaksi fiktif tersebut sekitar 3% atau tergantung harga besaran pembelian, bila cashback sebesar 3% keuntungannya \pm Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG melakukan transaksi dengan produk Handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia, ketika akun pembeli ada promo berupa kupon cashback maka disitu akan membelanjakannya dan mendapatkan point.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nama akun pembelian fiktif tokopedia dan nomor handphone yang digunakan oleh sdr. Bong Dju Ki untuk mendapatkan Cashback dari aplikasi marketplace tokopedia tersebut, sebagai berikut:
 - 1) Yohanes dengan nomor handphone 0895321805846;
 - 2) Maria dengan nomor handphonr 0895433179600;



- 3) Mama marvel untuk nomor handphone nempel di handphone sdr. Ervinah selaku istri dari sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik rekening bank yang digunakan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG untuk pembelian fiktif tokopedia untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tersebut adalah;
1. Rekening Bank BCA nomor 7435077226 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun penjualan Tokopedia atas nama tunasbarusantosa;
 2. Rekening Bank BCA nomor 7435270271 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun penjualan Tokopedia atas nama mitra jaya online shop;
 3. Rekening Bank BCA nomor 7435280650 atas nama ALIYUN untuk digunakan akun penjual Tokopedia atas nama PION-SHOP;
 4. Rekening Bank BRI nomor 384901033465537 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 5. Rekening Banj BRI nomor 384910012253509 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun pembelian asli dan fiktif di tokopedia;
 6. Rekening Danamon nomor 3636259743 atas nama BONG DJU KI untuk digunakna akun pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 7. Rekening Danamon Nomor 3637703210 atas nama ANDILIU untuk digunakan akun pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 8. Rekening Danamon Nomor 36362677
 9. Rekening Mandiri Nomor 1760002095568 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan pembelian asli dan fiktif di Tokopedia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia yang didapatkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG setiap ada event perbulannya sekitar \pm Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) s.d. Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan cashback yang didapatkan sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG dari aplikasi marketplace



tokopedia tersebut untuk membeli keperluan keluarga sehari-hari seperti susu, pampers, token listrik dan membeli produk barang seperti steker, cutting resibon, cutter dan isolasi hitam yang akan di perdagangkan kembali di akun penjual mitra jaya online shop di aplikasi marketplace Tokopedia;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG mengetahui perdagangan fiktif di aplikasi marketplace tokopedia tersebut setelah saya membeli barang secara online dan mendapatkan adanya keuntungan cashback dari Tokopedia Sekitar bulan April 2021 saya mengetahui dan menjalankan perdagangan fiktif di aplikasi marketplace tokopedia dari Sdr. Agus Toni.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pihak tokopedia tidak mengetahui perdagangan fiktif tersebut dikarenakan jika ketahuan maka akun fiktif milik sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG akan diblokir atau di banned;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi paket yang dikirimkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG dengan pesanan fiktif berisikan beberapa macam barang berupa berupa air dalam botol frestea, air dalam botol cocacola dan paket biscuit, dan lain-lain;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG melakukan dugaan tindak pidana perdagangan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut diantaranya dengan Bong Bun Khiun;
 - Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan oleh Majelis Hakim adalah barang bukti disita dari terdakwa.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
3. Ahmad Daylami, SH Bin H. Bahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
 - Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri Polda Banten.
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi diminta keterangan dalam dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.25 WIB di Toko Mitra Jaya Online Shop atau ff cellulular yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, adapun tugas pokok saksi diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dilahirkan di Tangerang pada tanggal 29 Desember 1991 dari pasangan Ayah bernama H. BAHRUDIN dan Ibu bernama DIANITA PRATAMY, saksi merupakan anak ke lima dari 5 orang bersaudara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 17.25 WIB di toko Mitra Jaya Online atau toko FF Cellular yang beralamat Jl. Raya Pasar Kemis, Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang – Banten adapun terlapornya adalah Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG;



- Bahwa Saksi Menjelaskan Berdasarkan laporan Informasi nomor : LI/139/VIII/Res.2.1./2021/Ditreskrimsus tanggal 26 Agustus 2021 dan surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/175/VIII/Res.2.1./2021/Ditreskrimsus penyelidik mengamankan seseorang atas nama BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG sekitar pukul 17.25 WIB di toko Mitra Jaya Online Shop atau toko ff cellular yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kemis, Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang – Banten yang diduga Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG sedang melakukan usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan dengan cara Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia, adapun penyelidik telah mengamankan beberapa barang yang diduga ada kaitannya diantaranya :

1. 15 (lima belas) paket barang;
2. 1 (satu) pcs tulang HP A1K;
3. 2 (dua) buah pemotong Lakban;
4. 1 (satu) unit HP OPPO A 12 Biru;
5. 1 (satu) unit HP Samsung A20 Merah;
6. 1 (satu) unit HP Samsung A8 Hitam;
7. 1 (satu) unit HP Infinix Hot 10 s biru;
8. 1 (satu) unit HP Huawei hitam;
9. 1 (satu) unit HP Xiaomi MI A2 hitam;
10. 1 (satu) unit laptop merek Acer hitam;
11. 1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA serta Kartu ATM.

Setelah itu penyelidik Ditreskrimsus Polda Banten mengamankan yang diduga pelaku ke Polda Banten untuk selanjutnya dimintai keterangan.



- Bahwa Saksi menarangkan bahwa sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG pemilik dari toko mitra jaya Online Shop atau ff cellular tidak memiliki legalitas.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG melakukan dugaan tindak pidana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi tokopedia;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jumlah toko online yang dimiliki sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG di aplikasi marketplace tokopedia sebanyak 3 akun penjual, adapun nama tokonya sebagai berikut:
 - 1) Tunasbarusentosa belum bisa terbuka karena tidak ada jaringan untuk membuka aplikasi;
 - 2) Mitra Jaya Online shop sejak tanggal 5 Februari 2021;
 - 3) PION-SHOP sejak tanggal 23 Mei 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jenis barang yang diperdagangkan oleh Sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG pada 3 akun penjual toko online di aplikasi marketplace tokopedia, diantaranya:
 - 1) Handphone merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi dan Infinix;
 - 2) Isolasi hitam merek Nitto;
 - 3) Steker merek Broco;
 - 4) Cutting merek WD;
 - 5) Cutter Kenko;
 - 6) Kabel data micro USB merek Remax.
 - 7) Kopi kapal api.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa stok barang yang diperdagangkan oleh sdr. Bong Dju Ki anaj daru Bong Fuk Chong pada 3 akun penjual toko online di aplikasi marketplace tokopedia tertanggal 26 Agustus 2021 tersedia, untuk produk handphone tidak tersedia/fiktif;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Beberapa stok produk handphone yang diperdagangkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG pada 3 akun penjual toko online di aplikasi marketplace tokopedia tidak tersedia/fiktif dikarenakan sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG membeli handphone tersebut untuk diperdagangkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG dengan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Jumlah keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia yang didapatkan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG dari perdagangan fiktif tersebut sekitar 3% atau tergantung harga besaran pembelian sekitar \pm Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) belum di kurangi ongkos kirim.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG melakukan transaksi dengan produk Handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia, ketika akun pembeli ada promo berupa kupon cashback maka disitu akan saya akan membelanjakannya dan mendapatkan point;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nama akun pembelian fiktif tokopedia dan nomor handphone yang digunakan oleh sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG untuk mendapatkan Cashback dari aplikasi marketplace tokopedia tersebut, sebagai berikut:
 - 1) Yohanes dengan nomor handphone 0895321805846;
 - 2) Maria dengan nomor handphonr 0895433179600;
 - 3) Mama marvel untuk nomor handphone nempel di handphone sdri. Ervinah selaku isti dari sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik rekening bank yang dimiliki oleh sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong untuk pembelian fiktif tokopedia yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tersebut adalah:



1. Rekening Bank BCA nomor 7435077226 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun penjualan Tokopedia atas nama tunasbarusantosa;
 2. Rekening Bank BCA nomor 7435270271 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun penjualan Tokopedia atas nama mitra jaya online shop;
 3. Rekening Bank BCA nomor 7435280650 atas nama ALIYUN untuk digunakan akun penjual Tokopedia atas nama PION-SHOP;
 4. Rekening Bank BRI nomor 384901033465537 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 5. Rekening Banj BRI nomor 384910012253509 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan akun pembelian asli dan fiktif di tokopedia;
 6. Rekening Danamon nomor 3636259743 atas nama BONG DJU KI untuk digunakna akun pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 7. Rekening Danamon Nomor 3637703210 atas nama ANDILIU untuk digunakan akun pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 8. Rekening Danamon Nomor 3636267779 atas nama ERFINAH untuk digunakan pembelian asli dan fiktif di Tokopedia;
 9. Rekening Mandiri Nomor 1760002095568 atas nama BONG DJU KI untuk digunakan pembelian asli dan fiktif di Tokopedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keuntungan cashback dari aplikasi marketplace tokopedia yang didapatkan oleh sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong setiap ada event perbulannya sekitar \pm Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) s.d. Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tergantung jenis produk yang dijual dan kupon cashback yang diberikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keuntungan cashback yang didapatkan sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong dari aplikasi marketplace tokopedia tersebut untuk membeli keperluan keluarga sehari-hari seperti susu, pampers, token listrik dan membeli produk barang seperti steker, cutting resibon, cutter dan isolasi hitam yang akan saya perdagangkan kembali di akun penjual mitra jaya online shop di aplikasi marketplace Tokopedia;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong mengetahui perdagangan fiktif di aplikasi marketplace tokopedia tersebut setelah saya membeli barang secara online dan mendapatkan



adanya keuntungan cashback dari Tokopedia Sekitar bulan April 2021 saya mengetahui dan menjalankan perdagangan fiktif di aplikasi marketplace tokopedia dari Sdr. Agus Toni;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak tokopedia tidak mengetahui perdagangan fiktif tersebut dikarenakan jika ketahuan maka akun fiktif milik sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong akan diblokir atau di banned;
 - Saksi menarangkan bahwa Isi paket yang dikirimkan oleh sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong dengan pesanan fiktif berisikan beberapa macam barang berupa berupa air dalam botol frestea, air dalam botol cocacola dan paket biscuit, dan lain-lain.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Bong Dju KI anak dari Bong Fuk Chong melakukan dugaan tindak pidana perdagangan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut diantaranya dengan Bong Bun Khiun.
 - Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan oleh Majelis Hakim adalah barang bukti disita dari terdakwa.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
4. Ervina Anak dari Akiam, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi.
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya tidak bohong dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan pemeriksa;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui maksud dan tujuan saya diperiksa sekarang terkait dengan jual beli Online melalui Aplikasi Tokopedia dengan pengiriman barang fiktif.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menikah pada 2012 dengan sdr BONG DJU KI dan dikaruniai 3 orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mempunyai aplikasi untuk membeli atau belanja online.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada aplikasi untuk membeli atau belanja online.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Handphone saksi tidak pakai untuk transaksi online atau belanja online.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui akun pembelian dari aplikasi tokopedia atas nama mama marvel, yang lebih mengetahui Sdr. Bong Dju Ki selaku Suami saya sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HP OPPO A3S dengan warna Ungu Gelap dengan Imei : 867059041800879/61 adalah milik saksi dan tidak ada aplikasi untuk jual beli online
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa HP OPPO A3S adalah milik saksi dan di dalam HP tersebut ada Aplikasi Peduli Lindungi.
- Bahwa barang bukti OPPO A3S adalah HP milik saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Bong Bun Khiun Anak Dari Lim Tjhin Kho, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya tidak bohong dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan pemeriksa.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini tidak di dampingi penasihat hukum;
- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan saksi untuk tersangka sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong dalam dugaan tindak pidana Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi diperiksa terkait dengan jual beli online melalui aplikasi tokopedia dengan pengiriman barang fiktif
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memulai pekerjaan jual beli handphone, service Handphone dan penjualan online di marketplace di tokopedia dan dimana tempatnya diantaranya :
 1. Sejak Tahun 2019 saya jual beli handphone dan service hp bertempat di toko mandiri cell yang beralamat Jl. Rajeg Pasarkemis depan klinik Trias medika, Kec. Sindang Jaya kel. Sindang panon, Kabupaten Tangerang;
 2. Sejak bulan Oktober 2020 saya melakukan penjualan online di marketplace tokopedia di toko mandiri cell yang beralamat Jl. Rajeg Pasarkemis depan klinik Trias medika, Kec. Sindang Jaya kel. Sindang panon, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku pemilik dari toko mandiri cell tidak memiliki legalitas ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apa nama kios atau toko milik sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong dan untuk alamatnya di toko mandiri cell yang beralamat Jl. Rajeg Pasarkemis samping penjual martabak manis, Kec. Sindang Jaya kel. Sindang panon, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kegiatan yang dilakukan sdr. Bong Dju KI anak dari Bong Fuk Chong ditokonya adalah service handphone, jual beli



handphone baru dan bekas, dan kegiatan jual beli handphone fiktif melalui tokopedia;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong tersebut melakukan kegiatan jual-beli handphone fiktif tersebut karna kita pernah ngobrol terkait sama-sama pemain jual-beli handphone fiktif dan saya juga pernah membeli handphone fiktif tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pembelian handphone fiktif tersebut kepada sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong tersebut sudah berkali-kali namun saya tidak mengingat jumlah berapa kalinya, untuk bertransaksi sekitar sejak bulan Apri 2021,;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akun penjual online di Tokopedia milik sdr. BONG Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong adalah PION-SHOP dan mitra jaya online shop;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akun jual beli online di Tokopedia dengan nama akun PION-SHOP dan mitra jaya online shop dalam melakukan transaksi penjualan handphone tersebut saya kurang mengetahuinya benar adanya atau fiktif karna yang mengetahuinya adalah sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong selaku pemilik akun PION-SHOP dan mitra jaya online shop, namun Ketika saya menjadi pembeli di akun PION-SHOP dan mitra jaya online shop tersebut milik sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong penjualan handphone tersebut adalah fiktif karna saya dan sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong sudah sama-sama saling mengetahui.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak begitu mengingatnya karna akun pembeli saya sudah banyak yang di banned atau diblokir, yang saya ingat akun pembeli saya yang melakukan pembelian handphone fiktif pada Akun penjual online di Tokopedia milik sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong dengan nama akun PION-SHOP dan mitra jaya online shop diantaranya :
 1. Untuk yang masih aktif akun atas nama Sunjaya;
 2. Untuk akun yang sudah ke banned atau diblokir akun atas nama exardy dan kenzo;Namun akun yang lain saya tidak mengingatnya lagi karna akun tersebut sudah di blokir.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa handphone yang dijual oleh akun penjual sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG dengan nama akun PION-SHOP dan Mitra Jaya Online Shop tersebut yang diduga fiktif berupa Vivo berbagi tipe, Oppo berbagi tipe, Samsung berbagi tipe, Xiaomi berbagi tipe.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Handphone yang dijual belikan berupa Vivo berbagai tipe, Samsung berbagai tipe, Oppo berbagai tipe, dan Xiaomi berbagai tipe tersebut tersedia di Konter pelayanan service HP dan penjualan aksesoris HP di toko Mitra Jaya Online Shop atau ff cellular di Jl. Raya Pasar Kemis - Rajeg, Kec. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang milik sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong atau sesuai dengan nama akun PION-SHOP dan mitra jaya atau sesuai online shop tersebut adalah fiktif
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan pembelian Handphone pada akun PION-SHOP dan Mitra Jaya Online Shop milik sdr. BONG DJU KI anak dari BONG FUK CHONG yang saksi lupa jenis handphonenya karna pembelian handphone tersebut adalah fiktif atau bukan handphone yang sesuai pesanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tujuan saksi melakukan pembelian fiktif berupa Handphone pada akun PION-SHOP dan mitra jaya online shop milik sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong untuk mendapatkan cashback atau keuntungan dari pembelian barang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong melakukan pembelian Handphone yang saksi lupa jenis handphonenya karna pembelian handphone tersebut adalah fiktif atau bukan handphone yang tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tujuan sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong melakukan pembelian fiktif berupa Handphone pada akun PION-SHOP milik saksi tersebut untuk mendapatkan cashback atau keuntungan dari pembelian barang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara melakukan pemesanan handphone fiktif tersebut kepada terdakwa Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong sebagai berikut :
 1. Pertama-tama saksi ngobrol dengan sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong bahwa saksi memiliki akun pembeli;



2. Kemudian saksi bekerja sama jika nanti akun pembeli saksi membeli di akun penjual sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong itu pemilik akun tersebut adalah saya;
3. Setelah saksi membeli dari akun penjual sdr. Bong Dju Ki anak dari Bong Fuk Chong langsung dapat melihat dari aplikasi Tokopedia reseller atau adanya notif di aplikasi tokopedia tersebut;
4. Kemudian saksi menunggu paket tersebut sampai dengan saksi terima.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
6. AMARIS NESSA VIDYANI, S.H, bahwa telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Tokopedia sebagai Senior Legal PT. Tokopedia di Jakarta dan tugas pokok saksi sebagai Senior Legal PT. Tokopedia bertugas dan bertanggungjawab untuk menangani permasalahan hukum pada perusahaan.

Tokopedia adalah sebuah situs/ aplikasi jual beli online berbasis **user generated content (UGC)** dan bergerak dibidang jasa penyedia portal web <https://www.tokopedia.com>.

Adapun sebagai pemilik situs/ aplikasi, Tokopedia hanya menyediakan tempat dan sarana bertransaksi bagi penggunanya, namun tidak melakukan penawaran/ penjualan barang secara langsung kepada pembeli. Penjual atau pembeli dapat secara mandiri mempunyai otoritas melakukan proses penawaran terhadap barang yang diunggahnya.

PT. Tokopedia berdiri sejak tahun 2009.

 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi struktur organisasi PT. Tokopedia sebagai berikut:
 - 1) Co-founder dan CEO : WILLIAM TANUWIJAYA;
 - 2) Direktur : LEONTINUS ALPHA EDISON;
 - 3) Komisaris : AGUS MARTOWADJOYO.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah karyawan PT. Tokopedia sekitar 6.000 orang.
 - Bahwa Saksi menerangkan dokumen legalitas yang dimiliki oleh PT. Tokopedia, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) NIB 8120410110555 atas nama PT. Tokopedia;
- 2) Akta Pendirian PT. Tokopedia No. 06 tertanggal 6 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris;
- 3) Izin Usaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial atas nama PT. Tokopedia yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;
- 4) DII.

Kode KBLI yang dimiliki oleh PT. Tokopedia, sebagai berikut :

- 1) 47914 Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran;
- 2) 63122 Portal Web Dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Tokopedia memiliki website sendiri yang beralamat <https://www.tokopedia.com>, PT. Tokopedia memiliki perizinan website <https://www.tokopedia.com> dan PT. Tokopedia memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT Tokopedia tidak memiliki sistem transfer dana dan hanya bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Visionet Internasional.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Tokopedia memiliki rekening bank resmi, sebagaimana berikut:
 - 1) Rekening bank BCA Cab. Permata Hijau Nomor 178 303 7878 atas nama PT. Tokopedia;
 - 2) Rekening bank BCA Cab. Kedoya Permai Nomor 372 309 8781 atas nama PT. Tokopedia;
 - 3) Rekening bank BCA Cab. Kedoya Permai Nomor 372 177 3939 atas nama PT. Tokopedia;
 - 4) Rekening bank BCA Cab. Kedoya Permai Nomor 372 178 5066 atas nama PT. Tokopedia;
 - 5) Rekening bank MANDIRI Cab. Permata Hijau Nomor 102 00 0526387 3 atas nama Tokopedia;
 - 6) Rekening bank MANDIRI Cab. Kebon Jeruk Nomor 165 00 3007333 3 atas nama Tokopedia;
 - 7) Rekening bank BNI Cab. Kebon Jeruk Nomor 800 600 6009 atas nama PT. Tokopedia;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Rekening bank BRI Cab. Kebon Jeruk Nomor 037 701 000 435 301 atas nama PT. Tokopedia;
 - 9) Rekening bank BRI Cab. Kebon Jeruk Nomor 037 701 000 692 301 atas nama PT. Tokopedia;
 - 10) Rekening bank CIMB NIAGA Cab. Tomang Tol Nomor 177 0100 7310 02 atas nama PT. Tokopedia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa metode pembayaran yang disediakan oleh Tokopedia dan bekerjasama dengan pihak ketiga, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Saldo Refund Tokopedia (hanya Saldo yang berasal dari pengembalian suatu transaksi);
 - 2) GoPayLater;
 - 3) OVO;
 - 4) Virtual Account;
 - 5) Transfer Bank;
 - 6) BRI Ceria;
 - 7) BCA KlikPay;
 - 8) Mandiri Clickpay;
 - 9) LinkAja;
 - 10) e-Pay BRI;
 - 11) Jenius Pay;
 - 12) Cicilan/Kartu Kredit;
 - 13) Gerai;
 - 14) JakOne Mobile;
 - 15) Cicilan tanpa kartu kredit;
 - 16) Kredivo;
 - 17) Indodana;
 - 18) Home Credit;
 - 19) COD (cash on delivery).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Tokopedia memiliki aplikasi yang menggunakan sistem elektronik aplikasi Tokopedia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan akun pembeli Tokopedia adalah pengguna terdaftar yang melakukan permintaan atas barang yang dijual oleh penjual di situs Tokopedia.

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat perjanjian antara akun pembeli Tokopedia dengan Tokopedia terjadi ketika pengguna Tokopedia menyetujui syarat & ketentuan pada saat membuat akun.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan akun pembeli Tokopedia adalah pengguna terdaftar yang melakukan tindakan buka toko dan/atau melakukan penawaran atas suatu barang kepada para pengguna situs Tokopedia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat perjanjian antara akun penjual Tokopedia dengan Tokopedia terjadi ketika seluruh pengguna Tokopedia menyetujui syarat & ketentuan pada saat membuat akun.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap orang berhak menggunakan aplikasi gadget untuk akun pembeli Tokopedia dengan mengunduh Aplikasi Tokopedia melalui Appstore (untuk hp berbasis IOS) dan Google Playstore (untuk HP berbasis Android). Seluruh pengunduh aplikasi Tokopedia dapat menggunakannya apabila telah mendaftarkan diri melalui aplikasi Tokopedia.
- Bahwa Tahapan yang harus dilakukan untuk memiliki akun pembeli Tokopedia, sebagai berikut:

Proses pembuatan akun di Tokopedia adalah :

- 1) Untuk akun biasa / buyer;
 - 2) Calon pengguna harus membuka aplikasi tokopedia atau dapat mendownload aplikasi nya pada Appstore dan Playstore untuk pengguna android;
 - 3) Calon pengguna harus memiliki akun email dan nomor handphone yang aktif sebagai sarana untuk mendapatkan proses verifikasi yang akan dikirimkan oleh tokopedia;
 - 4) Kemudian calon pengguna mendaftarkan pada aplikasi tokopedia untuk pembuatan nama akun serta membuat kata sandi (password) untuk akun tersebut. Tokopedia akan mengirimkan informasi berisi alamat email atau nomor telepon yang aktif untuk keperluan verifikasi akun;
 - 5) Sistem Tokopedia kemudian akan secara otomatis mengirimkan email atau pesan singkat yang berisi link atau tautan yang digunakan untuk mengaktivasi akun milik Pengguna.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang berhak menggunakan aplikasi gadget untuk akun penjual Tokopedia yaitu seluruh pengguna dapat



bertindak sebagai penjual di Tokopedia dengan mengikuti prosedur yang ada di Tokopedia.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa persyaratan yang diperlukan untuk memiliki akun penjual Tokopedia, sebagai berikut:

Akun sebagai Seller :

- 1) Pengguna juga dapat menjadi Penjual dan membuka toko dengan melakukan klik pada tombol buka toko, kemudian mendaftarkan nama;
 - 2) toko dan domain toko pada kolom yang disediakan;
 - 3) setelah itu penjual dapat mengunggah barang miliknya atau yang dikuasainya dan melakukan pengaturan toko;
 - 4) Untuk hasil transaksi, penjual dapat melakukan penarikan dana melalui rekening escrow dengan cara mendaftarkan Rekening Bank Tujuan didalam akun.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akun pembeli dan akun penjual Tokopedia pada dasarnya tidak dikenakan biaya apapun dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Namun, untuk penjual-penjual tertentu akan dikenakan biaya layanan contohnya untuk Power Merchant dan Power Merchant Pro. Dengan menjadi Power Merchant dan Power Merchant Pro, akun toko akan mendapatkan badge toko khusus, memiliki kesempatan untuk mengakses Tokopedia Play, ekstra kredit TopAds, kuota Broadcast Chat, kuota Dekorasi Toko, dan berbagai fitur keuntungan lainnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang diberikan oleh Tokopedia kepada akun pembeli Tokopedia diantaranya pembeli dapat memilih dan membeli produknya dengan mudah. Tokopedia juga menyediakan beberapa keuntungan diantaranya cashback dan juga gratis ongkir dengan syarat ketentuan yang berlaku dari masing-masing keuntungan/ benefit.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tokopedia juga menyediakan beberapa keuntungan kepada penjual diantaranya kemudahan dalam melakukan penjualan. Dengan berbasis User Generated Content, para penjual dapat dengan mudah mengunggah iklan dan memberikan harga sesuai keinginan penjual. Selain itu, Tokopedia juga memiliki fitur-fitur seperti TopAds maupun jenjang seller mulai dari seller biasa, power merchant, power merchant pro dan juga official store dimana masing-masing jenjang memiliki benefit yang berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tokopedia membuka kesempatan kepada seller untuk menjual produk-produknya yang mana harus sesuai dengan syarat dan ketentuan Tokopedia. Barang-barang yang dapat dijual oleh seller diantaranya peralatan dapur, minuman, makanan, fashion seperti baju dan kategori-kategori lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang dijual oleh penjual melalui Tokopedia berbagai macam, namun dalam syarat dan ketentuan, Tokopedia telah memberikan batasan barang apa saja yang tidak boleh dijual/dibatasi penjualannya oleh para Pengguna, yaitu :
- Bahwa Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaanya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku;
- Jenis Produk tertentu yang wajib memiliki:
 - a. SNI;
 - b. Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau
 - c. Label dalam Bahasa Indonesia.
- Sementara yang diperjualbelikan tidak mencantumkan hal-hal tersebut;
- Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta;
- Barang dewasa yang bersifat seksual berupa obat perangsang, alat bantu seks yang mengandung konten pornografi, serta obat kuat dan obat-obatan dewasa, baik yang tidak memiliki izin edar BPOM maupun yang peredarannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman beralkohol;
- Iklan;
- Segala bentuk tulisan yang dapat berpengaruh negatif terhadap pemakaian situs ini;
- Pakaian dalam bekas;
- Senjata api, senjata tajam, senapan angin, dan segala macam senjata;
- Dokumen pemerintahan dan perjalanan;
- Seragam pemerintahan;
- Bagian/Organ manusia;
- Mailing list dan informasi pribadi;
- Barang-Barang yang melecehkan pihak/ras tertentu atau dapat merendahkan martabat orang lain;
- Pestisida;
- Atribut kepolisian;
- Barang hasil tindak pencurian;
- Pembuka kunci dan segala aksesoris penunjang tindakan perampokan/pencurian;
- Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri;
- Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan & ketertiban serta stabilitas nasional;
- Hewan;
- Uang tunai termasuk valuta asing kecuali Penjual memiliki dan dapat mencantumkan izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan penukaran valuta asing;
- Materai;
- Pengacak sinyal, penghilang sinyal, dan/atau alat-alat lain yang dapat mengganggu sinyal atau jaringan telekomunikasi;
- Perlengkapan dan peralatan judi;
- Jimat-jimat, benda-benda yang diklaim berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian;
- Barang dengan hak Distribusi Eksklusif yang hanya dapat diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung oleh penjual resmi dan/atau Barang dengan sistem penjualan Multi Level Marketing;

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk non fisik yang tidak dapat dikirimkan melalui jasa kurir, termasuk namun tidak terbatas pada produk pulsa/voucher (telepon, listrik, game, dan/atau credit digital), tiket pesawat dan/atau tiket kereta;
- Tiket pertunjukan, termasuk namun tidak terbatas pada tiket konser, baik fisik maupun non fisik;
- Dokumen-dokumen resmi seperti Sertifikat Toefl, Ijazah, Surat Dokter, Kwitansi, dan lain sebagainya;
- Segala jenis Barang lain yang bertentangan dengan peraturan pengiriman Barang Indonesia;
- Barang-Barang lain yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Segala jenis Jasa kecuali untuk penawaran yang berasal dari Tokopedia dan afiliasinya termasuk namun tidak terbatas pada jasa print, jasa kebersihan, jasa wedding dan parenting;
- Segala jenis Barang yang isinya tidak pasti, bersifat acak dan/atau undian, termasuk namun tidak terbatas pada Produk Kotak Misteri. Ketentuan tersebut dikecualikan untuk Official Store dan Afiliasi Tokopedia.
- Saksi menerangkan bahwa dengan basis User Generated Content, Tokopedia tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengecekan atas fisik produk yang dijual oleh Penjual. Tokopedia tidak mengetahui asal dari barang yang dijual oleh para Penjual.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:
 - 1) Power merchants adalah layanan pada Situs/Aplikasi Tokopedia yang memberikan kemudahan bagi Penjual untuk mengelola toko online dengan beragam fasilitas eksklusif yang disediakan oleh Tokopedia. ;
 - 2) TopsAds adalah layanan pada Situs/Aplikasi yang dapat digunakan oleh Penjual untuk mengiklankan toko dan produk di Situs/Aplikasi;
 - 3) Promosi atau promo adalah apresiasi dan keuntungan yang diberikan oleh Tokopedia kepada penggunanya yang telah melakukan transaksi dimana promo dapat berbentuk macam-macam, bisa berupa kupon, cashback, gratis ongkir atau potongan ongkir, dan lain sebagainya.
 - 4) Ovo points adalah loyalty rewards yang diperoleh pengguna OVO setiap melakukan transaksi di berbagai merchant rekanan OVO;
 - 5) Tokopoints adalah program loyalitas khusus dibuat oleh Tokopedia yang diberikan kepada penggunanya yang dapat diperoleh dan dikumpulkan

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pembeli setelah melakukan transaksi dengan menggunakan kode promo, Kupon, dan/atau kupon penjual tertentu dan/atau dapat digunakan dan ditukarkan sebagai unsur pengurang harga atas transaksi pembelian Produk Fisik dan/atau Produk Digital pada Situs/Aplikasi. Tokopoints tidak dapat dicairkan maupun ditopup oleh Pengguna Tokopedia.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Tokopoints yang disediakan oleh Tokopedia adalah apresiasi yang diberikan oleh Tokopedia kepada Pembeli yang didapatkan setelah melakukan transaksi pembelian pada situs/ aplikasi yang menggunakan kupon atau kode promo TokoPoints tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan berlakunya pertama kali Tokopoints yang disediakan oleh Tokopedia dikarenakan Tokopoints tersebut sudah ada ketika saksi pertama kali bekerja di Tokopedia pada tahun 2018. Adapun jumlah maksimal cashback yang disediakan oleh Tokopedia akan berbeda-beda pada tiap promosi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa sumber dana Tokopoints berasal dari dana promosi Tokopedia, sedangkan untuk jumlah maksimal Tokopoints yang disediakan oleh Tokopedia untuk periode tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan jumlah maksimal Tokopoints yang disediakan oleh Tokopedia periode tahun 2021.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang berhak memberikan Tokopoints kepada akun pembeli Tokopedia adalah pihak Tokopedia sendiri melalui sistem aplikasi otomatis, Tokopoints merupakan apresiasi/ benefit yang diberikan kepada para pembeli yang melakukan transaksi di Tokopedia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa prosedur pemberian Tokopoints tersebut, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada awalnya pembeli melakukan transaksi pembelian produk dengan penjual melalui aplikasi Tokopedia;
 - 2) Apabila transaksi dilakukan pada saat promo berlangsung, pembeli akan mendapatkan cashback yang mana nilainya akan berbeda-beda



tergantung pada promo yang sedang berlangsung dan besaran transaksi yang dilakukan;

- 3) Apabila transaksi telah dinyatakan selesai, maka pihak pembeli akan mendapatkan cashback yang dapat dilihat pada bagian Tokopoints suatu akun;
- 4) Tokopoints sendiri tidak dapat dicairkan maupun ditopup, dan hanya dapat digunakan sebagai pengurang dari transaksi berikutnya (apabila ingin digunakan oleh pembeli).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa TokoPoints dapat digunakan sebagai potongan pembayaran di transaksi Marketplace dan digital kecuali angsuran kredit, kartu kredit, e-money dan produk Digital Food & Voucher.

a. Saksi menerangkan bahwa cara bertransaksi menggunakan Tokopoints adalah :

- 1) Masukkan produk yang dipilih ke Keranjang belanja;
- 2) Klik Beli dan pilih Kurir, jika pembeli memiliki Tokopoints, maka pembeli dapat menggunakannya;
- 3) Pada halaman pembayaran Geser toggle Tukar Tokopoints;
- 4) Kemudian klik Bayar, akan muncul halaman untuk input PIN Tokopedia;
- 5) Apabila sudah berhasil Input PIN, maka pembayaran sudah berhasil.

b. Tokopedia mengadakan kegiatan promo, diantaranya:

- 1) Promo belanja Marketplace, Official Store, Produk Digital;
- 2) Promo gratis ongkos kirim;
- 3) Promo cashback;
- 4) Promo diskon harga;
- 5) Promo yang disediakan langsung oleh Penjual dengan menggunakan voucher Toko.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa promo cashback yang disediakan oleh Tokopedia adalah apresiasi yang diberikan oleh Tokopedia kepada Pembeli yang didapatkan setelah melakukan transaksi pembelian pada Situs/ Aplikasi cashback dapat berbentuk Ovopoints atau Tokopoints.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketentuan cashback Tokopedia yaitu pengguna hanya boleh menggunakan 1 akun Tokopedia untuk mengikuti setiap promo Tokopedia. Jika ditemukan pembuatan lebih dari 1 akun oleh 1 Pengguna yang mempunyai informasi akun yang sama dan/ atau



identitas pembayaran yang sama, maka pengguna tidak berhak mendapatkan manfaat dari promo Tokopedia.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah persentase promo cashback Tokopedia akan berbeda-beda pada tiap promosi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menentukan jumlah persentase cashback Tokopedia adalah Tokopedia sendiri berdasarkan promosi apa yang sedang berlaku melalui sistem aplikasi otomatis.

c. Saksi menerangkan bahwa cara untuk mendapatkan cashback Tokopedia sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada awalnya pembeli melakukan transaksi pembelian produk dengan penjual melalui aplikasi tokopedia;
 - 2) Apabila transaksi dilakukan pada saat promo berlangsung, pembeli akan mendapatkan cashback yang mana nilainya akan berbeda-beda tergantung pada promo yang sedang berlangsung dan besaran transaksi yang dilakukan;
 - 3) Apabila transaksi telah dinyatakan selesai, maka pihak pembeli akan mendapatkan cashback yang dapat dilihat pada bagian Tokopoints suatu akun atau Ovopoints pada aplikasi OVO;
 - 4) Tokopoints maupun Ovopoints sendiri tidak dapat dicairkan maupun ditopup, dan hanya dapat digunakan sebagai pengurang dari transaksi berikutnya (apabila ingin digunakan oleh pembeli).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cashback Tokopedia dapat digunakan untuk potongan pembayaran di transaksi Marketplace, dan Digital kecuali angsuran kredit, kartu kredit, e-money dan produk Digital Food & Voucher.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang cashback Tokopedia yang diberikan kepada akun pembeli Tokopedia berasal dari dana promosi Tokopedia.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sistem atau mekanisme promo yang ada pada marketplace Tokopedia merupakan sistem atau mekanisme promo yang disediakan oleh Tokopedia untuk meningkatkan transaksi pembelian melalui situs/ aplikasi Tokopedia, sehingga pihak yang diuntungkan secara langsung atas sistem atau mekanisme promo yang ada pada marketplace Tokopedia adalah pembeli dan secara tidak langsung adalah penjual karena dapat meningkatkan transaksi penjualan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Tokopedia diantaranya dari TopAds maupun Power Merchant.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika ada akun pembeli melakukan transaksi pembelian fiktif kepada akun penjual Tokopedia hanya untuk mendapatkan keuntungan cashback, maka transaksi fiktif yang menggunakan promo cashback dapat mengakibatkan kerugian kepada tokopedia karena dana promosi yang disediakan oleh Tokopedia untuk subsidi promo tersebut yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat luas telah disalahgunakan oleh pihak lain demi keuntungan pribadi dengan cara yang ilegal.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tokopedia memiliki daftar akun penjual Mitra jaya Online Shop, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) pemilik atas nama Ervina;
 - 2) terdaftar sebagai pengguna dan membuka toko sejak tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Produk dan stok barang yang diperdagangkan oleh akun penjual Mitra Jaya Online Shop di aplikasi Tokopedia tertanggal 26 Agustus 2021, sebagai berikut:
 - 1) vivo y1s 2/32 garansi resmi indonesia;
 - 2) oppo reno 5 8/128 garansi resmi indonesia – Hitam;
 - 3) vivo x60 pro 12/256 garansi resmi indonesia – Hitam;
 - 4) botol susu bayi;
 - 5) little giant sterilizer – Biru;
 - 6) botol minim;
 - 7) kompor gas portable;
 - 8) dll;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jumlah transaksi produk yang dijual oleh akun penjual Mitra Jaya Online Shop periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Agustus 2021, sebagai berikut:
 - 1) Produk handphone sebanyak 607 transaksi;
 - 2) Produk lainnya sebanyak 295 transaksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tokopedia memiliki akun penjual PION-SHOP, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) pemilik atas nama Aliyun;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) terdaftar sebagai pengguna dan membuka toko sejak tanggal 23 Mei 2021;

Produk dan stok barang apa saja yang diperdagangkan oleh akun penjual PION-SHOP di aplikasi Tokopedia tertanggal 26 Agustus 2021, sebagai berikut:

- 1) Isi pisau cutter kenko L-150;
 - 2) nitto isolasi listrik hitam atau isolasi kabel;
 - 3) infinix smart 5 2/32 garansi resmi indonesia - rondom/acak;
 - 4) Oppo reno 5f 8/128 garansi resmi indonesia - Hitam;
 - 5) Steker merek Broco sebanyak 616 buah;
 - 6) Cutter merek Kenko L-500 habis;
 - 7) vivo y12s 3/32 garansi resmi indonesia – Hitam;
 - 8) dll;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jumlah transaksi produk yang dijual oleh akun penjual PION-SHOP periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Agustus 2021, sebagai berikut:
 - 1) Produk handphone sebanyak 67 transaksi;
 - 2) Produk lainnya sebanyak 311 transaksi.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada bahwa pemilik akun pembeli Tokopedia, sebagai berikut:
 - 1) Akun pembeli yohanes dengan nomor handphone 0895429690022 terdaftar atas nama Yohanes sejak tanggal 26 Agustus 2021;
 - 2) Akun pembeli maria dengan nomor handphone 0895433179600 terdaftar atas nama Maria sejak tanggal 26 Agustus 2021;
 - 3) Akun pembeli mama marvel dengan nomor handphone 6289526790771 terdaftar atas nama Velsan sejak tanggal 16 Maret 2019;
 - 4) Akun pembeli Exardy dengan alamat email exardysabari@gmail.com terdaftar atas nama Exardy sejak tanggal 11 Mei 2021;
 - 5) Akun pembeli Sunjaya dengan nomor handphone 081250268838 terdaftar atas nama SUNJAYA sejak tanggal 28 Februari 2021 dengan menggunakan email jayasun364@gmail.com;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jumlah cashback yang sudah diterima periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Agustus 2021 oleh akun pembeli :
 - 1) yohanes dengan nomor handphone 0895429690022 sebanyak Rp.0,-;



- 2) maria dengan nomor handphone 0895433179600 sebanyak Rp.300.000-;
 - 3) mama marvel dengan nomor handphone 081319800617 sebanyak Rp.18.538.730,-
 - 4) Exardy dengan alamat email exardysabari@gmail.com; sebanyak Rp.5.083.250;
 - 5) Sunjaya dengan nomor handphone 081250268838 sebanyak Rp.25.154.120.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Perbuatan transaksi pembelian fiktif oleh sdr Bong Dju Ki untuk mendapatkan keuntungan cashback tersebut tidak diperbolehkan oleh Tokopedia dikarenakan telah melanggar syarat dan ketentuan dan merugikan Tokopedia sebagai pihak yang menyediakan anggaran untuk promosi cashback. Tokopedia telah melarang para penggunaannya untuk melakukan manipulasi transaksi (pembeli dan penjual merupakan orang yang sama maupun saling berkaitan satu sama lain);
 - Bentuk kerugian Tokopedia akibat perbuatan transaksi pembelian fiktif oleh sdr Bong Dju Ki untuk mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia tersebut berupa nominal cashback Tokopoints yang diterima oleh pembelian fiktif tersebut, dimana seharusnya promosi cashback dapat diterima oleh masyarakat luas, namun dimanipulasi oleh pelaku transaksi fiktif.
 - Bahwa Jumlah kerugian Tokopedia akibat perbuatan transaksi pembelian fiktif oleh akun-akun tersebut yang mendapatkan keuntungan cashback Tokopedia dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 49.076.100 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Keterangan Ahli :

1. Agus Purwanto, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Sebelum di periksa dalam keadaan sehat baik jasmani mauun rokhani, dan bersedia memberikan keterangan.
 - Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya.



- Berdasarkan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan saksi bertugas untuk melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik;
- Yang dimaksud dengan :
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 bahwa Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
 - c. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 7/2014 Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
 - d. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019) bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap



dan benar sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) UU 7/2014 berbunyi : Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar serta saksi tambahan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a PP 80/2019 berbunyi : Dalam setiap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;

- sesuai dengan Pasal 65 ayat (4) UU 7/2014 diatur bahwa data dan/atau informasi yang wajib disediakan secara lengkap dan benar oleh setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik paling sedikit memuat :
 - a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;
 - e. cara penyerahan Barang.

Secara khusus dalam Pasal 13 ayat (1) PP 80/2019 dijelaskan bahwa setiap Pelaku Usaha dalam PMSE wajib:

- a. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
- b. menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem informasi yang digunakan sesuai karakter fisik dan fungsi perannya dalam transaksi; dan;
- c. memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (2) PP 80/2019, Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenal :

- a. kebenaran dan keakuratan informasi;
- b. kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang;
- c. kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
- d. legalitas Barang atau Jasa; dan



- e. kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.
- Tokopedia dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara PMSE yang menyelenggarakan jasanya dengan model bisnis *marketplace* atau penyedia *platform*/pelantar sebagai wadah dimana Pedagang dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa kepada konsumen;
- Pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap pelaku usaha : Sesuai dengan Pasal 1 butir 14 bahwa UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan definisi Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
 - b. Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa : Sesuai dengan pasal 1 butir 1 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yakni kegiatan yang terkait tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
 - c. Dengan menggunakan sistem elektronik : Sesuai dengan Pasal 1 butir 24 bahwa UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan definisi Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik;
 - d. Yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi : Pelaku usaha melanggar ketentuan kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- Dapat dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai Pelaku Usaha, apabila telah melakukan kegiatan PMSE sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP 80/2019, dimana bentuk Pelaku Usaha dapat berbentuk Pedagang, Penyelenggara PMSE, atau PSP tergantung dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Pelaku Usaha dikategorikan sebagai Pedagang, apabila melakukan kegiatan PMSE baik menggunakan sarana yang dibuat orang lain ataupun menggunakan sarana yang dibuat dan



dikelola sendiri. Sedangkan Pelaku Usaha dikategorikan sebagai Penyelenggara PMSE apabila melakukan kegiatan penyediaan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan atau dapat dikatakan mengelola website atau platform nya sendiri. Sementara itu, Pelaku Usaha dikategorikan sebagai PSP, apabila kegiatannya menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima. Maka dengan penjelasan yang dijabarkan tersebut dapat dikatakan sdr. BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO merupakan Pelaku Usaha;

- Sesuai Pasal 65 UU 7/2014 dan Pasal 13 PP 80/2019, betul bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam melakukan kegiatan PMSE paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) PP 80/2019 dan Pasal 65 ayat (4) UU 7/2014. Sehingga bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, maka dapat dikatakan Pelaku Usaha melanggar pasal 65 UU 7/2014 dan Pasal 13 PP 80/2019. Berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik diatas dan sesuai penjelasan yang dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tedakwa Bong Dju Ki dalam perbuatan memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dikarnakan barang yang dijual dan dikirimkan tersebut tidak sesuai;
 - Sanksi pidana bagi Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi merujuk dalam Pasal 115 UU 7/2014 Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
2. DR. Ronny, S.Kom, MH, , keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli menerangkan mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.



- Keahlian saksi dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni sebagai dosen yang menekuni bidang penerapan atau pemanfaatan teknologi informasi atau diistilahkan system informasi, keahlian saksi juga terkait dengan penerapan UU ITE. Saksi memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis UU ITE;
- Yang dimaksud dengan :
 - a. Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 - c. Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - d. Sistim Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;



- e. Penyelenggaraan Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat;
- f. Setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Beberapa contoh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya yang bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah adalah file, email, screenshot, postingan, dllnya;
- Tokopedia termasuk kategori E-commerce dan Market Place karena Tokopedia sebagai aplikasi yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melancarkan transaksi e-commerce. Penjual pada Marketplace dapat dikategorikan sebagai Online Shop.
- Saksi dapat jelaskan bahwa Fake Account adalah akun yang dibuat dengan identitas palsu yang dapat menggunakan identitas Orang lain atau identitas samaran yang dimaksudkan agar Orang lain yang berinteraksi dengan Fake account itu tidak dapat mengenal siapa pemilik/pengendali sebenarnya fake account itu. Contoh Fake Account misalnya seseorang membuat Fake Account di media sosial Facebook dengan menggunakan foto profil dan nama yang tidak sebagaimana sebenarnya dari pemilik / pengendali Fake Account itu;
- Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur tentang Fake Account sebagai perbuatan dilarang, artinya tidak dilarang seseorang membuat dan menggunakan Fake Account, yang dilarang adalah penggunaan Fake Account itu yang melanggar hukum seperti menggunakan foto profil orang lain pada Fake Account yang dibuat dengan tanpa izin, menggunakan Fake Account untuk melakukan penipuan, dan perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
- Pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :
 - a. **Setiap orang** adalah sesuai Pasal 1 angka (21) UU RI No.19 tahun 2016 definisi **setiap orang** adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;



- b. **Dengan sengaja**, bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan data yang dianggap seolah - olah data yang otentik atau asli padahal palsu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
 - c. **Tanpa hak atau melawan hukum**, adalah perbuatan pelaku adalah perbuatan yang tidak memiliki alas hak atau melanggar hukum;
 - d. **Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik**, adalah manipulasi (menggabungkan beberapa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), atau penciptaan (dari tidak ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), perubahan (pengantian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang lainnya) penghilangan (dari ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi tidak ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), pengrusakan (membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diakses);
 - e. **Informasi Elektronik** menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.19 tahun 2016 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - f. **Dokumen Elektronik** menurut pasal 1 angka (4) UU RI No.19 tahun 2016 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - g. **Dianggap seolah-olah data yang otentik** artinya dianggap data yang asli (otentik) padahal data palsu (tidak otentik) yakni tidak sesuai dengan fakta atau data sebenarnya.
- Berdasarkan kronologis perkara ini yang disampaikan pemeriksa kepada saksi, sdri. AMARIS NESSA VIDYANI, S.H. selaku senior legal PT. Tokopedia



menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Bong Dju Ki bekerja sama dengan BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO tersebut tidak dibenarkan (Tanpa Hak) karena tidak sesuai tujuan penyelenggaraan cashback itu maka Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat terpenuhi pada perkara ini, bahwa terdakwa Bong Dju Ki bekerja sama dengan Bong Bun Khiun Anak Dari Lim Tjhin Kho dengan sengaja melakukan perbuatan menggunakan Sistem Elektronik melalui media elektronik Market Place Tokopedia dengan membuat akun penjual dan akun pembeli lalu kemudian melakukan transaksi jual-beli sehingga system elektronik Tokopedia tercipta sebuah catatan informasi elektronik dan dokumen elektronik transaksi jual-beli yang sebenarnya dilakukan pihak yang sama dari terdakwa Bong Dju Ki bekerja sama dengan BONG BUN KHIUN Anak Dari LIM TJHIN KHO seolah-olah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tercatat di system elektronik Tokopedia itu mengenali sebagai transaksi yang tidak fiktif (Otentik), padahal kenyataannya transaksi jual-beli itu bersifat Fiktif (seolah-olah Otentik);

- Saksi berpendapat sepanjang pihak Tokopedia tidak memperlakukan fake account itu maka perbuatan terdakwa Bong Dju Ki membuat fake account tidak masalah dan bukan perbuatan Tanpa Hak, namun jika penggunaan Fake Account itu dimaksudkan sekedar untuk mengambil keuntungan Cashback yang diselenggarakan Tokopedia yang tidak sesuai peruntukan Cash Back itu katakanlah seharusnya Cashback itu diperuntukkan untuk transaksi sebenarnya bukan untuk transaksi fiktif maka jelas perbuatan terdakwa Bong Dju Ki adalah perbuatan Tanpa Hak maka terdakwa Bong Dju Ki dapat dikenakan Pasal 35 UU ITE.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya.
- Terdakwa mempuyai usaha jual beli handphone dan sebagai tekhnisi atau servise handphone di Toko Mitra Jaya Online atau FF Celluler yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021.



- Sekitar bulan Januari 2021 terdakwa meminta saran kepada Agus Toni (dalam perkara terpisah) terkait toko penjualan yang terdakwa jalankan sedang sepi, untuk menutupi hari-hari saja tidak cukup, kira-kira apa nih untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kemudian Agus Toni menyarankan untuk melakukan penjualan online di Tokopedia, Agus Toni tidak menyarankan untuk berjualan online di Tokoedia secara fiktif, kemudian terdakwa mencoba untuk berjualan online.
- Terdakwa mendaftar akun aplikasi sebagai penjual atau reseller dengan nama akun Tunasbaru sentosa, Mitra jaya online shop dan PION-SHOP dan akun pembeli terdakwa dengan nama akun yohanes, maria dan mama marvel (nempel di handphone Sdri. Erfinah selaku istri terdakwa).
- Terdakwa memperdagangkan pada 3(tiga) akun penjual toko online di aplikasi marketplace Tokopedia diantaranya :
 - Handphone merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi dan Infinix ;
 - Isolasi hitam merek Broco ;
 - Cutting merek WD;
 - Cutter Kenko ;
 - Kabel data micro USB merek Remax ;
 - Kopi kapal Api
- Pada bulan Mei 2021 terdakwa dalam jual beli online di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Bun Khiun awalnya Bong Bun Khiu datang ke tempat terdakwa berjualan kemudian terdakwa bertanya kepada Bong Bun Khiun terdakwa mempunyai akun pembeli boleh tidak membeli di akun penjual atau toko milik Bong Bun Khiun dan apa nama akun penjual atau tokonya, jawaban Bong Bun Khiun boleh membeli di akun penjual atau toko milik Bong Bun Khiun dengan nama akun penjual atau tokonya **Buntoro Store dan Sungoku**, untuk transaksi selanjutnya terdakwa tidak berkomunikasi karena sudah saling mengetahui dan sudah saling pernah berbelanja secara fiktif dan bentuk kerjasamanya terdakwa pernah membeli di akun Bong Bun Khiun di **akun Buntoro Store dan Sungoku** begitupun sebaliknya Bong Bun Khiun juga pernah membeli di akun penjual terdakwa dengan nama **akun Mitra Jaya Online dan PION-SHOP** dengan tujuan sama-sama mendapatkan Cashback / keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah membeli di akun milik Bong Bun Khiun sebanyak 45 (empat puluh lima kali) kali dan terdakwa sebelum membeli di akun milik Bon Bun Khiun tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang terdakwa pesan dari Bong Bon Khiun tersebut adalah fiktif / tidak sesuai dengan pesanan terdakwa dan saksi Bon Bun Khiu juga sebaliknya membeli barang di akun terdakwa dan terdakwa membeli barang melalui akun milik Bong Bun Khiun untuk mencari Cashback / keuntungan.
- Pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa tidak sengaja melihat akun pembeli terdakwa ada kupon belanja berupa cashback, kemudian terdakwa mencoba membelanjakan barang berupa toko elektronik dengan pengiriman paket atau barang yang sesuai atau transaksi yang benar, setelah paket atau barang yang terdakwa pesan sampai dan ketika terdakwa menerima paket atau barang tersebut terdakwa mengklik "sesuai pesanan" dari aplikasi tokopedia dan ada notif berupa pemberitahuan dengan isi notif pemberitahuan "anda hemat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa cek di aplikasi tokopedia adanya point di akun yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Terdakwa melakukan penjualan dengan akun atas nama marvel membeli 1 pcs Handphone dengan isi tidak sesuai atau fiktif berupa 1 (satu) botol teh pucuk dengan isi air minum dan 1 (satu) botol frestee dengan tutup botol coca cola isi air minum penjualnya akun atas nama mitra jaya online shop.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi real dan fiktif menggunakan handphone Samsung A20, Handphone Xiaomi MI 2, handphone merek OPPO A12 dan handphone merek Huawei 40.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :
- Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi kemudian beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone.
- Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.

- Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa AntarAja, Sicepat.
- Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
- Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints,
- Terdakwa melakukan pembelian fiktif dari akun terdakwa dengan menggunakan promo untuk belanja di toko terdakwa dan di Toko Bong Bun Khiun dan ternyata point cashbacknya masuk ke dalam akun yang terdakwa gunakan, dengan melakukan transaksi fiktif tersebut terdakwa mendapatkan point cashback dengan berjalannya waktu akun terdakwa di bannedd atau dilarang oleh tokopedia dikarenakan melanggar syarat dan ketentuan, sehingga akun pembeli terdakwa saat ini tinggal 3 (tiga) akun dengan nama yohanes, maria, mama marvel yang diganti menjadi Velsen,
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi real dan fiktif menggunakan handphone Samsung A20, Handphone Xiaomi MI 2, handphone merek OPPO A12 dan handphone merek Huawei 40.
- Jumlah transaksi yang di jual oleh akun penjual Mitra Jaya Online shop bulan januari 2021 s/d Agustus 2021 adalah produk handphone sebanyak 607 transaksi dan produk lainnya sebanyak 295 transaksi.
- Jumlah transaksi yang dijual oleh akun penjual PION-SHOP dari bulan Januari 2021 s/d dengan Agustus 2021 untuk produk handphone sebanyak 67 transaksi dan produk lainnya sebanyak 311 transaksi.
- Terdakwa mempunyai akun pembeli terdaftar di Tokopedia :
- Akun pembeli yohanes dengan No. handphone 0895429690022 terdaftar atas nama Yohanes sejak tanggal 26 Agustus 2021.
- Akun pembeli maria dengan nomor handphone 0895433179600 terdaftar atas nama maria sejak tanggal 26 Agustus 2021.
- Akun pembeli mama marvel dengan nomor handphone 6289526790771 terdaftar atas nama velsen sejak tanggal 16 Maret 2019.

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Bun Khiun terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli ke akun Sunjaya milik saksi Bong Bun Khiu berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2021 di toko terdakwa di Jln. Raya Pasar Kemis kel. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provisi Banten telah diamankan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket barang ;
 - 1(satu) pcs tulang HP A1K ;
 - 2(dua) buah pemotong lakban ;
 - 1(satu) unit HP OPPO A12 biru ;
 - 1(satu) unit HP Samsung A20 Merah ;
 - 1(satu) unit HP Samsung A8 Hitam ;
 - 1(satu) unit HP Infinix Hot 10s biru ;
 - 1(satu) unit HP Huawei hitam ;
 - 1(satu) unit Hp Xiaomi MI A2 hitam ;
 - 1(satu) unit Laptop merek Acer hitam ;
 - 1(satu) buah Buku tabungan tahapan BCA serta kartu ATM ;
- Bahwa 1(satu) unit Laptop merek Acer digunakan untuk service Handphone dan 1(satu) buah buku tabungan dan kartu ATM tidak terdakwa gunakan untuk jual beli online.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan ada yang Rp. 5.000.000,- kadang-kadang Rp. 7.000.000 s/d Rp. 9.000.000,- per bulan tergantung jenis produk dan kupon cashback yang di berikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dikarenakan barang yang dijual dan dikirimkan tersebut tidak sesuai semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) paket barang ;
2. 1(satu) pcs tulang HP A1K ;
3. 2(dua) buah pemotong lakban ;
4. 1 (satu) unit HP OPPO A 12 Biru ;
5. 1 (satu) unit HP Samsung A20 Merah ;
6. 1 (satu) unit HP Samsung A8 Hitam ;
7. 1 (satu) unit HP Infinix Hot 10 s biru ;
8. 1 (satu) unit HP Huawei hitam ;
9. 1 (satu) unit HP Xiaomi MI A2 hitam ;
10. 1 (satu) unit laptop merek Acer hitam ;
11. 1(satu) buah flasdis.
12. 1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA serta Kartu ATM;
13. 1(satu) unit HP Oppo A3S dan kartu simcard.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti didalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa mempunyai usaha jual beli handphone dan sebagai teknisi atau servise handphone di Toko Mitra Jaya Online atau FF Celluler yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Januari 2021 terdakwa meminta saran kepada Agus Toni (dalam perkara terpisah) terkait toko penjualan yang terdakwa jalankan sedang sepi, untuk menutupi hari-hari saja tidak cukup, kira-kira apa nih untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kemudian Agus Toni menyarankan untuk melakukan penjualan online di Tokopedia, Agus Toni tidak menyarankan untuk berjualan online di Tokoedia secara fiktif, kemudian terdakwa mencoba untuk berjualan online.
- Terdakwa mendaftar akun aplikasi sebagai penjual atau reseller dengan nama akun Tunasbaru sentosa, Mitra jaya online shop dan PION-SHOP dan akun pembeli terdakwa dengan nama akun yohanes, maria dan mama marvel (nempel di handphone Sdri. Erfinah selaku istri terdakwa).
- Terdakwa memperdagangkan pada 3(tiga) akun penjual toko online di aplikasi marketplace Tokopedia diantaranya :
 - Handphone merek Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi dan Infinix ;
 - Isolasi hitam merek Broco ;
 - Cutting merek WD;
 - Cutter Kenko ;
 - Kabel data micro USB merek Remax ;
 - Kopi kapal Api
- Pada bulan Mei 2021 terdakwa dalam jual beli online di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Bun Khiun awalnya Bong Bun Khiu datang ke tempat terdakwa berjualan kemudian terdakwa bertanya kepada Bong Bun Khiun terdakwa mempunyai akun pembeli boleh tidak membeli di akun penjual atau toko milik Bong Bun Khiun dan apa nama akun penjual atau tokonya, jawaban Bong Bun Khiun boleh membeli di akun penjual atau toko milik Bong Bun Khiun dengan nama akun penjual atau tokonya **Buntoro Store dan Sungoku**, untuk transaksi selanjutnya terdakwa tidak berkomunikasi karena sudah saling mengetahui dan sudah saling pernah berbelanja secara fiktif dan bentuk kerjasamanya terdakwa pernah membeli di akun Bong Bun Khiun di **akun Buntoro Store dan Sungoku** begitupun sebaliknya Bong Bun Khiun juga pernah membeli di akun penjual terdakwa dengan nama **akun Mitra Jaya Online dan PION-SHOP** dengan tujuan sama-sama mendapatkan Cashback / keuntungan.

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pernah membeli di akun milik Bong Bun Khiun sebanyak 45 (empat puluh lima kali) kali dan terdakwa sebelum membeli di akun milik Bon Bun Khiun tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang terdakwa pesan dari Bong Bon Khiun tersebut adalah fiktif / tidak sesuai dengan pesanan terdakwa dan saksi Bon Bun Khiu juga sebaliknya membeli barang di akun terdakwa dan terdakwa membeli barang melalui akun milik Bong Bun Khiun untuk mencari Cashback / keuntungan.
- Pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa tidak sengaja melihat akun pembeli terdakwa ada kupon belanja berupa cashback, kemudian terdakwa mencoba membelanjakan barang berupa toko elektronik dengan pengiriman paket atau barang yang sesuai atau transaksi yang benar, setelah paket atau barang yang terdakwa pesan sampai dan ketika terdakwa menerima paket atau barang tersebut terdakwa mengklik "sesuai pesanan" dari aplikasi tokopedia dan ada notifikasi berupa pemberitahuan dengan isi notifikasi pemberitahuan "anda hemat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa cek di aplikasi tokopedia adanya point di akun yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Terdakwa melakukan penjualan dengan akun atas nama marvel membeli 1 pcs Handphone dengan isi tidak sesuai atau fiktif berupa 1 (satu) botol teh pucuk dengan isi air minum dan 1 (satu) botol frestee dengan tutup botol coca cola isi air minum penjualnya akun atas nama mitra jaya online shop.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi real dan fiktif menggunakan handphone Samsung A20, Handphone Xiaomi MI 2, handphone merek OPPO A12 dan handphone merek Huawei 40.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :
 - Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi kemudian beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone.
 - Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.

- Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa AntarAja, Sicepat.
- Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
- Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints,
- Terdakwa melakukan pembelian fiktif dari akun terdakwa dengan menggunakan promo untuk belanja di toko terdakwa dan di Toko Bong Bun Khiun dan ternyata point cashbacknya masuk ke dalam akun yang terdakwa gunakan, dengan melakukan transaksi fiktif tersebut terdakwa mendapatkan point cashback dengan berjalannya waktu akun terdakwa di bannedd atau dilarang oleh tokopedia dikarenakan melanggar syarat dan ketentuan, sehingga akun pembeli terdakwa saat ini tinggal 3 (tiga) akun dengan nama yohanes, maria, mama marvel yang diganti menjadi Velsen,
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi real dan fiktif menggunakan handphone Samsung A20, Handphone Xiaomi MI 2, handphone merek OPPO A12 dan handphone merek Huawei 40.
- Jumlah transaksi yang di jual oleh akun penjual Mitra Jaya Online shop bulan januari 2021 s/d Agustus 2021 adalah produk handphone sebanyak 607 transaksi dan produk lainnya sebanyak 295 transaksi.
- Jumlah transaksi yang dijual oleh akun penjual PION-SHOP dari bulan Januari 2021 s/d dengan Agustus 2021 untuk produk handphone sebanyak 67 transaksi dan produk lainnya sebanyak 311 transaksi.
- Terdakwa mempunyai akun pembeli terdaftar di Tokopedia :
- Akun pembeli yohanes dengan No. handphone 0895429690022 terdaftar atas nama Yohanes sejak tanggal 26 Agustus 2021.
- Akun pembeli maria dengan nomor handphone 0895433179600 terdaftar atas nama maria sejak tanggal 26 Agustus 2021.

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun pembeli mama marvel dengan nomor handphone 6289526790771 terdaftar atas nama velsen sejak tanggal 16 Maret 2019.
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Bun Khiun terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli ke akun Sunjaya milik saksi Bong Bun Khiu berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.
- Bahwa 1(satu) unit Laptop merek Acer digunakan untuk service Handphone dan 1(satu) buah buku tabungan dan kartu ATM tidak terdakwa gunakan untuk jual beli online.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan ada yang Rp. 5.000.000,- kadang-kadang Rp. 7.000.000 s/d Rp. 9.000.000,- per bulan tergantung jenis produk dan kupon cashback yang di berikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.
- Bahwa terdakwa memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dikarenakan barang yang dijual dan dikirimkan tersebut tidak sesuai semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama seperti diatur dalam Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.



2. Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2),
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Bong Dju Ki Anak Dari Bong Fuk Chong dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2).

Menimbang, bahwa yang dimaksud perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, mempuyai usaha jual beli handphone dan sebagai teknisi atau servise handphone di Toko Mitra Jaya Online atau FF Celluler yang beralamat di Jln. Raya Pasar Kemis - Rajeg Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan diamankan oleh Polisi Polda Banten tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa mendaftar akun aplikasi sebagai penjual atau reseller dengan nama akun Tunasbaru sentosa, Mitra jaya online shop dan PION-SHOP dan akun pembeli terdakwa dengan nama akun yohanes, maria dan mama marvel (nempel di handphone Sdri. Erfinah selaku istri terdakwa).

Menimbang, bahwa Bahwa cara terdakwa memperjual belikan barang handphone yang tidak sesuai dengan pesanan secara online melalui market place yaitu Tokopedia adalah :

- Pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi kemudian beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone.
- Kemudian terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.
- Setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa AntarAja, Sicepat.
- Setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual.
- Kemudian akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints,



Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan pembelian fiktif dari akun terdakwa dengan menggunakan promo untuk belanja di toko terdakwa dan di Toko Bong Bun Khiun dan ternyata point cashbacknya masuk ke dalam akun yang terdakwa gunakan, dengan melakukan transaksi fiktif tersebut terdakwa mendapatkan point cashback dengan berjalannya waktu akun terdakwa di banned atau dilarang oleh tokopedia dikarenakan melanggar syarat dan ketentuan, sehingga akun pembeli terdakwa saat ini tinggal 3 (tiga) akun dengan nama yohanes, maria, mama marvel yang diganti menjadi Velsen,

Menimbang, bahwa 1(satu) unit Laptop merek Acer digunakan untuk service Handphone dan 1(satu) buah buku tabungan dan kartu ATM tidak terdakwa gunakan untuk jual beli online;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan ada yang Rp. 5.000.000,- kadang-kadang Rp. 7.000.000 s/d Rp. 9.000.000,- per bulan tergantung jenis produk dan kupon cashback yang di berikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Menimbang, bahwa terdakwa memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi dikarenakan barang yang dijual dan dikirimkan tersebut tidak sesuai semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi telah terpenuhi.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan data atau informasi untuk jual beli online melalui market place di Tokopedia fiktif dalam satu lapak akun Tokopedia dan dokumen beberapa penjualan tersebut sudah otomatis ada di market place Tokopedia milik terdakwa dan terdakwa dalam melakukan jual beli handphone di Tokopedia bekerjasama dengan Bong Bun Khiun terkadang terdakwa sebagai pembeli atau sebaliknya dan terdakwa pernah membeli ke akun Sunjaya milik saksi Bong Bun Khiu berupa handphone Vivi dan Oppo namun isi paket tersebut adalah isolasi atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan.



Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif dan terkadang menyuruh orang lain, setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan menggunakan 1(satu) unit Laptop merek Acer digunakan untuk service Handphone dan 1(satu) buah buku tabungan dan kartu ATM tidak terdakwa gunakan untuk jual beli online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatannya yaitu memperdagangkan barang tidak sesuai kenyataannya melalui system elektronik bersama dengan Bong Bun Khiun maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi Arman Sprianto dan Hilman Agus Firmansyah anggota kepolisian Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 15.15 Wib saksi menangkap terdakwa di Toko Mandiri Cell di Jln. Raya Pasar Kemis Rajeg Kec. Pasar Kemis depan Klinik Trias Medika Kab Tangerang.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan cara berpura-pura memperdagangkan beberapa produk handphone melalui toko online dan membeli dengan menggunakan akun pembeli fiktif untuk mendapatkan keuangan cashback dari aplikasi marketplace Tokopedia, dan mengirimkan produk tersebut seolah-olah benar Handphone namun kenyataannya yang dikirimkan tidak sesuai pesanan, jadi hanya fiktif semata;

Menimbang, bahwa pertama-tama membuat akun Online Shop di Tokopedia, setelah jadi beberapa hari kemudian terdakwa memasang barang-barang yang terdakwa jual berupa handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone dengan akun pembeli terdakwa dengan alamat yang berbeda atau fiktif dan terkadang menyuruh orang lain, setelah itu terdakwa memanipulasi barang penjualan, dengan mengisi barang pesanan tersebut menjadi isolasi nito, HP rusak atau barang yang bukan handphone pesanan tersebut kemudian di packing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan packing maka orderan tersebut dikirim melalui ekspedisi berupa AntarAja, Sicepat dan setelah barang atau orderan tersebut sampai ke konsumen atau akun pembeli fiktif, maka uang pembayaran terhadap orderan atau barang tersebut masuk ke rekening Tokopedia untuk di teruskan ke rekening akun penjual;

Menimbang, bahwa akun pembeli terdakwa mendapatkan casback dari pembelian yang masuk ke Tokopoints, kalau terdakwa menyuruh orang lain untuk membeli barang di akun terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada pembeli fiktif yang terdakwa suruh.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli barang melalui Tokopedia terdakwa mendapat Cashback / keuntungan per bulan ada yang Rp. 5.000.000,- kadang-kadang Rp. 7.000.000 s/d Rp. 9.000.000,- per bulan tergantung jenis produk dan kupon cashback yang di berikan oleh aplikasi marketplace Tokopedia.

Menimbang, bahwa barang berupa Handphone yang terdakwa jual di toko online tersebut tidak tersedia atau fiktif dan rekayasa Terdakwa saja yang bekerja sama dengan Bong Bun Khiuk untuk mengambil keuntungan dari cashback dengan cara Terdakwa dalam menjual dan membeli barang berupa handphone namun isi paket tersebut bukan handphone sesuai yang di pesan dan terdakwa bekerjasama dengan Bong Bun Khiuk untuk melakukan kegiatan tersebut, terkadang menjadi pembeli atau sebaliknya dengan cara bergantian dan tujuannya untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatannya yaitu memperdagangkan barang tidak sesuai kenyataannya melalui system elektronik bersama dengan Bong Bun Khiuk untuk mendapatkan keuntungan, maka unsur ke empat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, apabila perbuatan pidana terbukti akan dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda maka terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) paket barang ;

14.1(satu) pcs tulang HP A1K ;

15.2(dua) buah pemotong lakban ;

16.1(satu) buah flasdis.

barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan perbuatan pidananya oleh terdakwa maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

17.1 (satu) unit HP OPPO A 12 Biru ;

18.1 (satu) unit HP Samsung A20 Merah ;

19.1 (satu) unit HP Samsung A8 Hitam ;

20.1 (satu) unit HP Infinix Hot 10 s biru ;

21.1 (satu) unit HP Huawei hitam ;

22.1 (satu) unit HP Xiom i MI A2 hitam ;

kesemuanya barang bukti merupakan alat atau sarana untuk melakukan perbuatan pidana dan ada nilai ekonomisnya maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

23.1 (satu) unit laptop merek Acer hitam ;

24.1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut milik terdakwa sedangkan buku tabungan berikut rekeningnya masih aktif, berlaku dan dipergunakan maka dikembalikan pemiliknya melalui Terdakwa.

25. 1(satu) unir HP merek Oppo A3S dan Kartu ATM

barang tersebut milik istri terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa, maka di kembalikan kepada saksi Ervina.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan orang dalam menggunakan aplikasi Tokopedia untuk transaksi elektronik.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap kooperatif, terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 jo pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bong Dju Ki Anak Dari Bong Fuk Chong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama secara berlanjut memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bong Dju Ki Anak Dari Bong Fuk Chong tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) paket barang ;
2. 1(satu) pcs tulang HP A1K ;
3. 2(dua) buah pemotong lakban ;
4. 1(satu) buah flasdis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit HP OPPO A 12 Biru ;
6. 1 (satu) unit HP Samsung A20 Merah ;
7. 1 (satu) unit HP Samsung A8 Hitam ;
8. 1 (satu) unit HP Infinix Hot 10 s biru ;
9. 1 (satu) unit HP Huawei hitam ;
- 10.1 (satu) unit HP Xiami MI A2 hitam ;

Dirampas untuk Negara.

11. 1 (satu) unit laptop merek Acer hitam ;
12. 1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 13.1(satu) unit HP merek Oppo A3S dan Kartu ATM di kembalikan kepada saksi Ervina.

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami, DR. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Santosa, S.H., M.H. , Ali Murdiat, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)